



**PUTUSAN**

Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asan Ari Susanto Bin Masran Efendi
2. Tempat lahir : Poncowati
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purnama Tunggal Rt.001 Rw 002 Desa Urnama  
Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten  
Lampung Tengah Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Asan Ari Susanto Bin Masran Efendi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/28/III/2023/RESKRIM tanggal 28 Maret 2023 sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Asan Ari Susanto Bin Masran Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
  - 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
  - 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
  - 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SUGIYANTO Bin PRIYONO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI bersama-sama dengan saksi MUALIM Bin SABARYONO (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI yang bekerja sebagai karyawan atau sopir pada PT. Gajahmada Internusa yang diberi tugas serta tanggung jawab oleh Pemilik atau pimpinan Gajahmada Internusa untuk melakukan pengiriman barang (mengantar barang-barang) sesuai dengan yang diperintahkan (surat jalan) yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa dan mendapat upah atau gaji dari pemilik/pimpinan PT. Gajahmada Internusa, lalu pada tanggal 24 Februari 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mengantar barang berupa Sagu kemudian Terdakwa diperintahkan oleh admin PT. Gajahmada Internusa yaitu saksi BERTA untuk mengangkut barang dari PT. Indolakto menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membongkar muat sagu Terdakwa pergi menuju ke PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan dengan mengendari 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan proses muat barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dan setelah pihak PT. Indolakto memasang segel sebanyak 6 (enam) buah pada simpul tali pengikat terpal penutup bak kendaraan dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 tanggal 25 Februari 2023 dan berita acara pemuatan produk tanggal 25 Februari 2023 sebagai bukti Terdakwa telah melakukan proses muat barang. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area lokasi PT. Indolakto dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa menuju ke Pelabuhan Merak Propinsi Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di Rumah Makan Padang "SINGGALANG" yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUALIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di halaman parkir Rumah Makan Padang "SINGGALANG" dan karena Terdakwa mengetahui MUALIM bertempat tinggal didaerah Pelabuhan Merak lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebagian barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan menyuruh saksi MUALIM untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang-barang tersebut dengan berkata kepada MUALIM "LIM ADA YANG MAU BELI SUSU CRIMER 3 SAPI GAK" dan di jawab "COBA SAYA TELPON DULU" dan kemudian saksi MUALIM menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah selesai berkomunikasi, saksi MUALIM berkata kepada Terdakwa "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan Terdakwa menjawab "YA SUDAH". Selanjutnya saksi MUALIM mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi MUALIM juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya saksi MUALIM berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi MUALIM kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut. Selanjutnya pada sekira Pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri saksi MUALIM yang sedang berada bersama dengan Terdakwa dan kemudian saksi MUALIM berkata kepada Terdakwa "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON". Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUALIM menuju ke kendaraan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa parkirkan kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi MUALIM naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUALIM menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir tanpa seizin dari pemiliknya atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto. Setelah memindahkan 40 kanton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menghampiri Terdakwa dan berkata "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG" dan Terdakwa menjawab " KALO MAU 1 AJA " dan di jawab " YA SUDAH " dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) kanton berisi 48 kaleng. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi MUALIM kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi MUALIM dan Terdakwa memberi fee sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pelabuhan Merak namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mampir di Toko Maksom yang berada di jarak sekira 100 meter dari rumah makan SINGGALANG membeli tali tis sebanyak 2 (dua) buah untuk mengganti segel yang telah Terdakwa rusak dan setelah itu 1 (satu) buah tali tis langsung Terdakwa pasangkan di simpul tali yang segelnya sudah Terdakwa rusak dan setelah itu pergi menuju ke Pelabuhan Merak. Selanjutnya pada sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa tiba di Garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendara di garasi PT. Gajahmada Internusa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan Satpam PT. Gajahmada Internusa an. RUDIONO dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Purnama Tunggal RT 001 RW 002 Desa Purnama Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Perbuatan Terdakwa dan saksi MUALIM tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 setelah saksi diberitahu oleh saksi MERLANO selaku sopir PT. Gajahmada Internusa yang mengantarkan barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat terdapat kekurangan sehingga atas kejadian tersebut saksi SUGIYANTO diperintah oleh AGUSDE TANU selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Raya Pulo Merak Kel. Mekar Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan menjalani proses hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUALIM tersebut telah mengakibatkan pemilik PT. Gajahmada Internusa yang diwakili oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian kurang lebih Rp 27.495.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI bersama-sama dengan saksi MUALIMIN Bin SABARYONI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI sedang berada di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mengantar barang berupa Sagu kemudian Terdakwa diminta oleh admin PT. Gajahmada Internusa yaitu saksi BERTA untuk mengangkut barang di PT. Indolakto menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membongkar muat sagu Terdakwa pergi menuju ke PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan KecamatanCicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan dengan mengendrai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan proses muat barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dan setelah pihak PT. Indolakto memasang segel sebanyak 6 (enam) buah pada simpul tali pengikat terpal penutup bak kendaraan dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 tanggal 25 Februari 2023 dan berita acara pemuatan produk tanggal 25 Februari 2023 sebagai bukti Terdakwa telah melakukan proses muat barang. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area lokasi PT. Indolakto dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa menuju ke Pelabuhan Merak Propinsi Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di Rumah Makan Padang "SINGGALANG" yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUALIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di halaman parkir Rumah Makan Padang "SINGGALANG" dan karena Terdakwa mengetahui MUALIM bertempat tinggal didaerah Pelabuhan Merak lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebagian barang berupa yang Krimer Kental Manis

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan menyuruh saksi MUALIM untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang-barang tersebut tanpa seizin dari tanpa seizin dari pemiliknya atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto dengan berkata kepada saksi MUALIM "LIM ADA YANG MAU BELI SUSU CRIMER 3 SAPI GAK" dan di jawab "COBA SAYA TELPON DULU " dan kemudian saksi MUALIM menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi MUALIM dan setelah selesai berkomunikasi, saksi MUALIM berkata kepada Terdakwa "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK " dan Terdakwa menjawab "YA SUDAH". Selanjutnya saksi MUALIM mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi MUALIM juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya saksi MUALIM berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi MUALIM kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut. Selanjutnya pada sekira Pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri saksi MUALIM yang sedang berada bersama dengan Terdakwa dan kemudian saksi MUALIM berkata kepada Terdakwa "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON". Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUALIM menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi MUALIM naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Kemudian tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto, Terdakwa dan saksi MUALIM menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton dan memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa parkir. Setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG" dan Terdakwa menjawab " KALO MAU 1 AJA " dan di jawab " YA SUDAH " dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi MUALIM kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB " A " sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi fee kepada saksi MUALIM sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pelabuhan Merak namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mampir di Toko Maksam yang berada di jarak sekira 100 meter dari rumah makan SINGGALANG membeli tali tis sebanyak 2 (dua) buah untuk mengganti segel yang telah Terdakwa rusak dan setelah itu 1 (satu) buah tali tis langsung Terdakwa pasangkan di simpul tali yang segelnya sudah Terdakwa rusak dan setelah itu pergi menuju ke Pelabuhan Merak. Selanjutnya pada sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa tiba di Garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendara di garasi PT. Gajahmada Internusa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan Satpam PT. Gajahmada Internusa an. RUDIONO dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Purnama Tunggal RT 001 RW 002 Desa Purnama Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Perbuatan Terdakwa dan saksi MUALIM tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 setelah saksi diberitahu oleh saksi MERLANO selaku sopir PT. Gajahmada Internusa yang mengantarkan barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat terdapat kekurangan sehingga atas kejadian tersebut saksi SUGIYANTO diperintah oleh AGUSDE TANU selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa berhasil

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Raya Pulo Merak Kel. Mekar Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan menjalani proses hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUALIM tersebut telah mengakibatkan pemilik PT. Gajahmada Internusa yang diwakili oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian kurang lebih Rp 27.495.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO Bin PRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan karyawan pada perusahaan karyawan PT. Gajahmada Internusa;
  - Bahwa atas kuasa dari Direktur perusahaan karyawan PT. Gajahmada Internusa yaitu Sdr. Agusde Tanu telah membuat laporan Polisi di Polsek Sukarame terkait adanya peristiwa hilangnya barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut barang tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truk pada PT. Gajahmada Internusa dan bertugas mengantar/mengangkut barang sesuai dengan surat jalan yang diterima dari admin PT. Gajahmada Internusa dan menjaga serta merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa juga menjaga kualitas dan kuantitas barang yang dimuat;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. Gajahmada Internusa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 telah diminta/diperintah oleh saksi Berta untuk mengangkut barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa mengambil dan menjual sebagian Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Gajahmada Internusa mendapat upah/gaji setiap bulan dan mendapat uang jalan sesuai dengan jumlah ritase;
- Bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi dan memberitahu kepada saksi perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian diperintah oleh Sdr. Agusde Tanu selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukrame untuk di proses hukum;
- Bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa tersebut seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena Terdakwa sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Mu'alim yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton dan menjualnya kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten setelah saksi melaporkan perbuatan kejadian tersebut ke petugas Polsek Sukrame dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diproses hukum dan dari pengakuan Terdakwa pada saat itu mengaku melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Mu'alim yang juga merupakan karyawan/bekerja pada PT. Gajahmada Internusa sebagai sopir mobil dan berugar mengantar/mengirim barang sesuai dengan perinyah pihak PT. Gajahmada Internusa;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Mu'alim untuk mengambil dan menjual barang berupa 47 karton Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut Terdakwa dan dibongkar oleh saksi Merlano di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang telah diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini karena telah bersama-sama dengan saksi Mu'alim tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

## 2. Saksi MERLANO Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai sebagai sopir mobil yang bertugas mengantar barang-barang sesuai dengan yang diperintah/surat jalan yang di berikan pihak pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa PT. Gajahmada Internusa bergerak di bidang usaha ekspedisi pengiriman barang;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Mu'alim mengambil dan menjual Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa beberapa hari tidak masuk bekerja sejak memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU di garasi PT. Gajahmada Internusa yang berisi muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi dan minuman kotak merk Milk Kids yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 saksi diperintahkan oleh pihak karyawan perusahaan untuk mengantar muatan yang berada di dalam bak kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU ke PT. Indomarco Cab. Kotabumi, setelah selesai dilakukan bongkar muat pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 ditemukan kekurangan atas barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun saat dilakukan proses bongkar muat hanya ditemukan sebanyak 562 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 Karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 Karton dan 1 (satu) lembar formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi komplain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memberitahukannya kepada saksi Sugiyanto yang juga sebagai karyawan PT. Gajahmada Internusa dan selanjutnya saksi Sugiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame untuk di proses hukum;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton adalah Terdakwa dan saksi Mu'alim adalah setelah saksi Sugiyanto melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polsek Sukarame dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan di proses hukum, dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Mu'alim, adapun waktu dan tempat Terdakwa dan saksi Mu'alim mengambil sebagian Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa lalu menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut Terdakwa dan dibongkar oleh saksi di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang telah diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah Terdakwa yang telah bersama-sama dengan Terdakwa mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi BERTA Anak dari SUYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gajahmada Internusa bertugas sebagai admin sedangkan Terdakwa sebagai sopir mobil PT. Gajahmada Internusa dan mendapat upah atau gaji dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang diterima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang dimuat;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Gajahmada Internusa sejak hari Rabu tanggal 01 bulan Februari 2023 sampai dengan dirinya tidak lagi masuk bekerja sejak hari Senin tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa upah yang seharusnya diterima oleh Terdakwa per tanggal 01 Maret 2023 adalah sebesar Rp 2.500.000,- yang meliputi uang gaji yang penghitungannya berdasarkan jumlah ritase pengiriman barang pada bulan Februari 2023 namun sampai dengan saat ini gaji tersebut belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang kemudian mengambil dan menjual sebagian barang yang diangkut Terdakwa tersebut berawal saksi selaku admin PT. Gajahmada Internusa menghubungi Terdakwa yang saat itu baru saja melakukan proses bongkar di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk muat barang di PT. Indolakto yang berada di daerah Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk dikirim ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi. Selanjutnya berdasarkan surat jalan tersebut diketahui proses muat barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan setelah selesai proses muat, Terdakwa seharusnya langsung menuju Kantor PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung guna mengambil uang jalan pengiriman barang ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi karena uang jalan yang dikirimkan hanya untuk biaya operasional dari PT. Indolakto ke Kantor PT.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada Internusa dan setelah menerima uang jalan, seharusnya Terdakwa pengiriman barang ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi Propinsi Lampung namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung masuk kerja setelah memarkirkan kendaraan tersebut di Garasi PT. Gajahmada Internusa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sebagian barang yang diangkut oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Sugiyanto pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi Sugiyanto memberitahu saksi bahwa barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang dimuat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton;
- Bahwa yang melakukan bongkar muatan barang yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi adalah saksi Merlano karena Terdakwa sejak memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan tersebut di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB yang mana seharusnya proses pengiriman barang PT. Indomarco Cabang Kotabumi dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 tepatnya setelah Terdakwa mengambil uang jalan untuk biaya operasional pengiriman barang tersebut ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi sehingga selanjutnya muatan tersebut dikirim oleh saksi Merlano ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dan kemudian proses bongkar muat baru dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh saksi Merlano;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Mu'alim adalah pelaku yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton dan menjualnya kepada orang lain yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten setelah saksi Sugiyanto

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke petugas Polsek Sukarame dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan di proses hukum;

- Bahwa pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Mu'alim untuk mengambil dan menjual barang berupa 47 karton Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut Terdakwa dan dibongkar oleh saksi Merlano di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang telah diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah bersama-sama dengan saksi Mu'alim mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

#### 4. Saksi MUALIM Bin SABARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat jalan yang saksi terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa upah/gaji yang saksi terima pada setiap bulannya di kurang lebih Rp2.200.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- dan selain itu saksi juga mendapatkan uang jalan ketika melakukan pengiriman barang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak saksi kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan tersebut bermula ketika saksi sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya Terdakwa muat/angkut dari PT. Indolacto yang berada di Kawasan Industri Indolacto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Terdakwa angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada Terdakwa, “ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK” dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi kemudian mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing–masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A” yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki–laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi lalu saksi berkata kepada Terdakwa, “NI YANG MAU BELI BARANGNYA” dan Terdakwa menjawab “YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki–laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolacto;
- Bahwa setelah memindahkan 40 katon Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki–laki yang tidak Terdakwa dan saksi kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, “MAS

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG“, dan Terdakwa menjawab, “KALO MAU 1 AJA“ dan dijawab, “YA SUDAH“ dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A“ sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi pergi menuju ke Pelabuhan Merak;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta saksi mencarikan orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut Terdakwa kemudian saksi menyetujuinya bukan karena saksi dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari Terdakwa melainkan karena saksi hanya ingin membantu Terdakwa yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar segel yang terpasang di kendaraan yang memuat Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut dan telah diambil sebagian oleh saksi dan Terdakwa lalu menjualnya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu’alim bekerja di PT. Gajahmada sebagai Sopir mobil, tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisir oleh PT. Gajahmada Internusa,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim telah bersama-sama tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa tempat saksi Mu'alim dan Terdakwa bekerja telah mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang sebelumnya Terdakwa angkut dan ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa saksi Mu'alim bekerja di perusahaan PT. Gajahmada Internusa sebagai sopir mobil bertugas mengantar, melakukan pengiriman barang dan mendapat upah sebesar Rp400.000,- sampai dengan Rp600.000,- disesuaikan dengan jarak tempuh dan besaran gaji yang Terdakwa terima sesuai dengan jumlah ritase 1 (satu) bulan, selain itu Terdakwa juga mendapat uang jalan setiap kali melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang telah Terdakwa jual kepada orang lain tersebut sebelumnya sudah ada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dari PT. Indolakto tempat saksi bekerja untuk diantar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atas perintah dari saksi Berta selaku karyawan yang bertugas selaku admin pada PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang bekerja dan berada di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mengantar barang berupa Sagu atas perintah pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi diminta oleh admin PT. Gajahmada Internusa yaitu saksi Berta untuk mengangkut barang di PT. Indolakto menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membongkar muat sagu Terdakwa pergi menuju ke PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan dengan mengendrai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi melakukan proses muat barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dan setelah pihak PT. Indolakto memasang segel sebanyak 6 buah pada simpul tali pengikat terpal penutup bak kendaraan dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 tanggal 25 Februari 2023 dan berita acara pemuatan produk tanggal 25 Februari 2023 sebagai bukti Terdakwa telah melakukan proses muat barang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area lokasi PT. Indolakto dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa menuju ke Pelabuhan Merak Propinsi Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di Rumah Makan Padang "SINGGALANG" yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Mu'alim di halaman parkir Rumah Makan Padang "SINGGALANG" dan karena Terdakwa mengetahui saksi Mu'alim bertempat tinggal didaerah Pelabuhan Merak lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebagian barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan menyuruh saksi Mu'alim untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang-barang tersebut tanpa seizin dari tanpa seizin dari pemiliknya atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto dengan berkata kepada saksi Mu'alim, "LIM ADA YANG MAU BELI SUSU CRIMER 3 SAPI GAK", dan dijawab oleh saksi Mu'alim, "COBA SAYA TELPON DULU";
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Mu'alim menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi Mu'alim dan setelah selesai berkomunikasi, saksi Mu'alim berkata kepada Terdakwa, "ADA YANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK", dan Terdakwa menjawab, "YA SUDAH";

- Bahwa saksi Mu'alim selanjutnya mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Mu'alim juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya saksi Mu'alim berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Mu'alim kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Mu'alim kemudian saksi Mu'alim berkata kepada Terdakwa, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON";
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Mu'alim naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Kemudian tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto, saksi Mu'alim dan Terdakwa menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton dan memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir;
- Bahwa setelah memindahkan 40 kanton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG" dan Terdakwa menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) kanton;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Mu'alim kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran dari seorang laki-laki

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “ A “ sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebagai fee kepada saksi Mu’alim yakni sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pelabuhan Merak namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mampir di Toko Maksum yang berada di jarak sekira 100 meter dari rumah makan SINGGALANG membeli tali tis sebanyak 2 (dua) buah untuk mengganti segel yang telah saksi rusak dan setelah itu 1 (satu) buah tali tis Terdakwa pasangkan di simpul tali yang segelnya sudah Terdakwa rusak dan setelah itu pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sampai di Garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai di garasi PT. Gajahmada Internusa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan Satpam PT. Gajahmada Internusa an. Rudiono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah saksi di Purnama Tunggal RT 001 RW 002 Desa Purnama Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Mu’alim tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi Sugiyanto selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 sehingga atas perbuatan saksi Mu’alim dan Terdakwa tersebut pihak PT. Gajahmada Internusa melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya saksi Mu’alim dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum;
- Bahwa uang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi Terdakwa berikan kepada saksi Mu’alim sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ibu kandung Terdakwa sedangkan sisanya Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bermain judi slot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) yang diperlihatkan didepan persidangan ini merupakan bukti pengiriman barang yang telah Terdakwa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk Terdakwa antar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa, sedangkan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan dan 1 lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 yang telah Terdakwa terima dari pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa, saksi Mu'alim, dengan pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa belum ada perdamaian dan saksi dan Terdakwa belum ada mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar segel yang terpasang di kendaraan yang memuat Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut dan telah diambil sebagian oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim lalu menjualnya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
- 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
- 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 330/Pen.Pid-SITA/2023/PN Tjk tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim bekerja di PT. Gajahmada sebagai Sopir mobil, tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim telah bersama-sama tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa tempat saksi Mu'alim dan Terdakwa bekerja telah mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang sebelumnya Terdakwa angkut dan ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa saksi Mu'alim bekerja di perusahaan PT. Gajahmada Internusa sebagai sopir mobil bertugas mengantar, melakukan pengiriman barang dan mendapat upah sebesar Rp400.000,- sampai dengan Rp600.000,- disesuaikan dengan jarak tempuh dan besaran gaji yang Terdakwa terima

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan jumlah ritase 1 (satu) bulan, selain itu Terdakwa juga mendapat uang jalan setiap kali melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang telah Terdakwa jual kepada orang lain tersebut sebelumnya sudah ada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dari PT. Indolakto tempat saksi bekerja untuk diantar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atas perintah dari saksi Berta selaku karyawan yang bertugas selaku admin pada PT. Gajahmada Internusa;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang bekerja dan berada di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mengantar barang berupa Sagu atas perintah pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi diminta oleh admin PT. Gajahmada Internusa yaitu saksi Berta untuk mengangkut barang di PT. Indolakto menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;
  - Bahwa setelah Terdakwa selesai membongkar muat sagu Terdakwa pergi menuju ke PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan dengan mengendrai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi melakukan proses muat barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dan setelah pihak PT. Indolakto memasang segel sebanyak 6 buah pada simpul tali pengikat terpal penutup bak kendaraan dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 tanggal 25 Februari 2023 dan berita acara pemuatan produk tanggal 25 Februari 2023 sebagai bukti Terdakwa telah melakukan proses muat barang;
  - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area lokasi PT. Indolakto dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa menuju ke

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Merak Propinsi Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di Rumah Makan Padang “SINGGALANG” yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Mu’alim di halaman parkir Rumah Makan Padang “SINGGALANG” dan karena Terdakwa mengetahui saksi Mu’alim bertempat tinggal didaerah Pelabuhan Merak lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebagian barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan menyuruh saksi Mu’alim untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang-barang tersebut tanpa seizin dari tanpa seizin dari pemiliknya atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto dengan berkata kepada saksi Mu’alim, “LIM ADA YANG MAU BELI SUSU CRIMER 3 SAPI GAK”, dan dijawab oleh saksi Mu’alim, “COBA SAYA TELPON DULU”;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Mu’alim menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi Mu’alim dan setelah selesai berkomunikasi, saksi Mu’alim berkata kepada Terdakwa, “ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK”, dan Terdakwa menjawab, “YA SUDAH”;
- Bahwa saksi Mu’alim selanjutnya mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Mu’alim juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya saksi Mu’alim berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Mu’alim kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A” yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Mu’alim kemudian saksi Mu’alim

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Terdakwa, “NI YANG MAU BELI BARANGNYA” dan Terdakwa menjawab “YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON”;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Mu'alim naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Kemudian tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto, saksi Mu'alim dan Terdakwa menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton dan memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir;
- Bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, “MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG” dan Terdakwa menjawab, “KALO MAU 1 AJA” dan dijawab, “YA SUDAH” dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Mu'alim kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A “ sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebagai fee kepada saksi Mu'alim yakni sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pelabuhan Merak namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mampir di Toko Maksum yang berada di jarak sekira 100 meter dari rumah makan SINGGALANG membeli tali tis sebanyak 2 (dua) buah untuk mengganti segel yang telah saksi rusak dan setelah itu 1 (satu) buah tali tis Terdakwa pasang di simpul tali yang segelnya sudah Terdakwa rusak dan setelah itu pergi menuju ke Pelabuhan Merak;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sampai di Garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendari di garasi PT. Gajahmada Internusa dan setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pamit pulang dengan Satpam PT. Gajahmada Internusa an. Rudiono;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah saksi di Purnama Tunggal RT 001 RW 002 Desa Purnama Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi Sugiyanto selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 sehingga atas perbuatan saksi Mu'alim dan Terdakwa tersebut pihak PT. Gajahmada Internusa melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya saksi Mu'alim dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum;
- Bahwa uang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi Terdakwa berikan kepada saksi Mu'alim sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ibu kandung Terdakwa sedangkan sisanya Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan bermain judi slot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) yang diperlihatkan didepan persidangan ini merupakan bukti pengiriman barang yang telah Terdakwa terima dan angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk Terdakwa antar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa, sedangkan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan dan 1 lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 yang telah Terdakwa terima dari pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa, saksi Mu'alim, dengan pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa belum ada perdamaian dan saksi dan Terdakwa belum ada mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKB BE 8138 CU yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar segel yang terpasang di kendaraan yang memuat Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut dan telah diambil sebagian oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim lalu menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sugiyanto kemudian diperintah oleh Sdr. Agusde Tanu selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame untuk di proses hukum;
- Bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa tersebut seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena Terdakwa sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk





diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana



(tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bapaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan



menimbulkan sekaligus akibat lain, yang tidak dikehendakinya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Mu'alim pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Mu'alim bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang “SINGGALANG” di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Mu'alim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa dan saksi Mu'alim berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Mu'alim untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya Terdakwa muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Terdakwa angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mu'alim kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi Mu'alim dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada Terdakwa, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Mu'alim kemudian mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Mu'alim kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Mu'alim lalu saksi Mu'alim berkata kepada Terdakwa, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu saksi Mu'alim dan Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkirkan kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'alim naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Mu'alim kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan Terdakwa menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Mu'alim kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi Mu'alim sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi Mu'alim pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meminta saksi Mu'alim mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Mu'alim menyetujuinya bukan karena saksi Mu'alim dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari Terdakwa melainkan karena saksi Mu'alim hanya ingin membantu Terdakwa yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa tersebut seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena Terdakwa sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Mu'alim pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Mu'alim bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Mu'alim. Setelah Terdakwa dan saksi Mu'alim berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Mu'alim untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya Terdakwa muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Terdakwa angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mu'alim kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi Mu'alim dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada Terdakwa, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Mu'alim kemudian mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Mu'alim kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwa kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Mu'alim lalu saksi Mu'alim berkata kepada Terdakwa, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu saksi Mu'alim dan Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Mu'alim naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Mu'alim kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan Terdakwa menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Mu'alim kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi Mu'alim sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi Mu'alim pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meminta saksi Mu'alim mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Mu'alim menyetujuinya bukan karena saksi Mu'alim dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari Terdakwa melainkan karena saksi Mu'alim hanya ingin membantu Terdakwa yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh Terdakwa tersebut seharusnya dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena Terdakwa sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mu'alim tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Mu'alim kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim dapat menjual barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi karena yang sebelumnya surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton karena bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja dan mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu Bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Mu'alim pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Mu'alim bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mu'alim melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Mu'alim. Setelah Terdakwa dan saksi Mu'alim berbincang-bincang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Mu'alim untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya Terdakwa muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Terdakwa angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mu'alim kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi Mu'alim dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada Terdakwa, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Mu'alim kemudian mengajak Terdakwa pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mu'alimendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang Terdakwaendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Mu'alim lalu saksi Mu'alim berkata kepada Terdakwa, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu saksi Mu'alim dan Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Mu'alim naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Mu'alim menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang Terdakwa parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Mu'alim kenal menghampiri Terdakwa dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan Terdakwa menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Mu'alim kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi Mu'alim sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi Mu'alim pergi menuju ke Pelabuhan Merak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meminta saksi Mu'alim mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Mu'alim menyetujuinya bukan karena saksi Mu'alim dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari Terdakwa melainkan karena saksi Mu'alim hanya ingin membantu Terdakwa yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Mu'alim mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Mu'alim bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
- 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 kanton;
- 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;

masih merupakan milik PT. Gajahmada Internusa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gajahmada Internusa melalui saksi SUGIYANTO Bin PRIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gajahmada Internusa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
  - 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
  - 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
  - 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BIL Umum dan KTP ;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
  - 4 (empat) dus susu sachet merk Frisian Flag;
- Dikembalikan kepada PT. Gajahmada Internusa melalui saksi SUGIYANTO Bin PRIYONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Liasari, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)